SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
SEMUA PRODI TERAKREDITASI B
- JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
- JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SURAT IZIN BELAJAR

No. 640/STIEWW/SEKRE/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si
Jabatan	:	Ketua STIE Widya Wiwaha
Alamat	:	Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/ 20 Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Memberikan rekomendasi ijin belajar kepada:

Nama	:	Yunita Fitri, Wahyuningtyas, S.E.,M.M
Tempat/Tgl.Lahir	:	Yogyakarta, 10 Juni 1986
Jabatan	:	Staf Pengajar (Dosen)
Alamat	:	Pujokusuman MG 1/515-B RT 019/RW 002, Keprakan, Mergangsan, Yogyakarta

Untuk melanjutkan studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia pada:

Program Studi	:	Program Doktor Ilmu Manajemen
Fakultas	:	Bisnis dan Ekonomika
Jenjang	:	~~Magister (S2) / Spesialis (SP)~~ / Doktor (S3) *

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 17 September 2024
Hormat kami,

(Dr. Nur Widiastuti, S.E.,M.Si)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 16/SP/STIEWW/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Nur Widiastuti, SE.,M.Si., bertindak sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Yunita Fitri Wahyuningtyas, SE.,MM., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan studi lanjut pada Program Doktor Universitas Islam Indonesia yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan dana Mandiri, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Selama masa studi dengan dana Mandiri, Pihak Kedua akan menerima dari Pihak Kesatu yaitu Pembayaran gaji secara penuh.

Pasal 2

Pihak Kesatu bersedia memberikan bantuan biaya studi lanjut S3 senilai Rp 25.000.000,- yang akan dibayarkan dua kali, Termin -1 Rp 15.000.000,- dan Termin -2 Rp 10.000.000,-.

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia melaksanakan studi lanjut dengan sungguh-sungguh, agar keberhasilan studi dapat dijamin.

Pasal 4

1. Setelah menyelesaikan studi, Pihak Kedua bersedia untuk bekerja penuh pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, minimal satu kali masa studi ditambah 1 tahun (N + 1).
2. Pihak Kedua bersedia untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha setelah yang bersangkutan bekerja kembali.
3. Selambat-lambatnya dua minggu setelah program studi berakhir, Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan ijasah yang diperoleh dalam program studi yang bersangkutan, untuk disimpan Pihak Kesatu, dan selanjutnya akan dikembalikan setelah masa pengabdian kembali sebagai tersebut pada pasal 4 ayat 1 surat perjanjian ini.
4. Pihak Kedua berjanji untuk tidak merangkap kerja di tempat lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.

5. Dalam hal Pihak Kedua tidak berhasil dalam menempuh program studi ini, maka ketentuan pasal ini tetap berlaku yang dihitung mulai saat Pihak Kedua dinyatakan drop out dari program studinya.

Pasal 5

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memilih cara kekeluargaan untuk memecahkan masalah, apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 6

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2024.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
Yunita Fitri Wahyuningtyas, SE.,MM.	**Dr. Nur Widiastuti, SE.,M.Si.**